

**KEWARISAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP
KEWARISAN ANAKNYA, KAJIAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh: Choirul Anam
(05210020)



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI

**KEWARISAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP
KEWARISAN ANAKNYA, KAJIAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**Oleh;
Choirul Anam
(05210020)**

**Telah Disetujui
Tanggal, 7 April 2010**

**Oleh
Dosen Pembimbing**

**Zaenul Mahmudi M.A
19730603 1999031001**

**Mengetahui
Dekan fakultas Syari'ah
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang**

**Dr. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag
Nip: 19590423 198603 2 003**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Choirul Anam
NIM : 05210020
Alamat : warugunung RT 05 RW 002, karang pilang Surabaya

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan Dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, Kajian Antara Hukum Islam Dan HukumPositif.

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari saya yang “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 07 April2010
Hormat Saya,


CHOIRUL ANAM
NIM : 05210020

PERSEMBAHAN



**Kupersembahkan Karya Ini,
Untuk
Abi Dan Ummi Yang Tercinta,
Kakek Dan Nenek,
Adikku, Guru-Guruku,
Sahabat-Sahabatku,
Serta Semua Orang Yang Mencitaiku Dan Yang Selalu
Memberiku Motivasi**

MOTTO



Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai manusia terbaik dan sekaligus memberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan berkat taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Inseminasi Buatan dan Akibat Hukumnya Terhadap Kewarisan Anaknya, Kajian Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif** yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang

Semoga rahmat Allah SWT tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi panutan yang telah memimpin revolusi dunia, yang telah sukses tiada duanya dan yang telah membawa kita dari lembah kesesatan menuju pantai yang terang benderang yakni Agama Islam

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan pengarahan guna menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Selaku rektor selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Zaenul Mahmudi MA, selaku pembimbing penulisan skripsi ini, atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai
4. Semua guru-guru mulai dari kecil hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan atas pengalaman-pengalaman yang berharga.
5. Ibu dan Bapak dan seluruh keluarga yang selalu menyayangi, memberi dorongan guna menuntuk ilamu
6. Teman-temanku khususnya Fakultas Syari'ah, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi.

Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan, serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan peneliti dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi pennnnnulis dan seluruh pembaca yang berbudiman.

Malang, 1 April 2010

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGAJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN MOTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ABSTRAK
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	15
C. Penegasan Istilah Judul.....	16
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	17
G. Metode Penelitian	18
H. Penelitian Terdahulu	23
I. Sistematika Penulisan Dan Pembahasan.....	26
BAB II PERBANDINGAN ANTARA KONSEP HUKUM ISLAM DAN KONSEP BARAT TENTANG ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MELALUI TITIP RAHIM	28
A. Anak hasil inseminasi buatan dalam Konsep Islam.....	28
1. Pengertian Inseminasi Buatan Dalam Konsep Islam.....	28
a. Pengertian Inseminasi Buatan.....	28
b. Macam-Macam/Teknik Inseminasi Buatan.....	30
c. Hukum Inseminasi Buatan.....	32
2. Sejarah Inseminasi Buatan.....	37
3. Tujuan Inseminasi Buatan	40
B. Anak hasil inseminasi buatan Melalui Titip Rahim dalam Konsep Barat	42
1. Dasar Hukum Inseminasi Buatan	42
2. Pengertian Inseminasi Buatan.....	49

- 3. Sejarah Inseminasi Buatan.....50
- 4. Tujuan Onseminasi Buatan.....51
- C. Konsep Masalah.....52
 - 1. Maslahat dalam Konsep Islam.....52
 - 2. Maslahat Dalam Konsep barat.....59

BAB III PERBANDINGAN ANTARA KONSEP HUKUM ISLAM DAN KONSEP BARAT TENTANG AKIBAT JUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MELALUI TITIP RAHIM TERHADAP KEWARISAN.....57

- A. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Terhadap Kewarisan Menurut Konsep Islam.....57
 - 1. Kewarisan Anak Dalam Konsep Islam.....57
 - 2. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Dalam Kewarisan Menurut Konsep Islam.....60
- B. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Menurut Konsep Barat65
 - 1. Kewarisan Dalam Konsep Barat65
 - 2. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan melalui Titip Rahim Dalam Kewarisan Menurut Konsep Barat69
- C. Analisis Perbandingan Antara Konsep Hukum Islam Dan Konsep Barat Tentang Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Dalam Kewarisan Dan Kosep Manakah Yang Lebih Maslahat Dare Kedua Konsep Tersebut.....71
 - 1. Perbedaan dan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangnya Antara Konsep Hukum Islam Dan Konsep Barat Tentang Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan melalui Titip Rahim Terhadap Kewarisan.....73
 - 2. Persamaan dan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangnya Antara Konsep Hukum Islam Dan Konsep Barat Tentang Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan melalui Titip Rahim Terhadap Kewarisan.....76

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

ABSTRAK

Anam, Choirul: 05210020, 2010. **Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan Dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, Kajian Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif.** Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Zaenul Mahmudi MA, 80 Halaman

Kata Kunci: Inseminasi Buatan, Kewarisan, Hukum Islam, Hukum Positif.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan Dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, Kajian Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif adalah dikarenakan semakin berkembangnya inseminasi buatan sebagai upaya untuk mengatasi kemandulan. Secara medis teknologi ini dibenarkan, akan tetapi dari aspek Hukum pelaksanaan teknologi inseminasi buatan ini hanya dibenarkan apabila diselenggarakan oleh profesi kedokteran dan harus dengan sperma serta ovum dari pasutri. Pokok permasalahan yang diambil mengenai kedudukan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim serta tentang akibat Hukumnya dalam Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum positif. Metode pendekatan Hukum yang digunakan adalah Yuridis normatif atau penelitian Hukum kepustakaan yang berdasarkan teori-teori/hukum secara umum yang kemudian dianalisa secara *Content analysis* dan diaplikasikan guna memecahkan masalah yang diteliti.

Teknologi reproduksi inseminasi buatan mempunyai pengertian suatu proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya. Munculnya permasalahan tersebut, dikarenakan anak yang lahir dari proses inseminasi buatan tersebut melalui rahim wanita lain (ibu pengganti), disebabkan orang tua yang mempunyai rahim tidak mungkin untuk mengandung/hamil. Kemudian bagaimana Hukumnya menurut Hukum Islam dan Hukum positif dan bagaimana pula kewarisan anak dari hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan yang telah dilakukan, bahwa anak yang lahir dari proses inseminasi buatan melalui rahim wanita lain dalam hal kewarisannya menurut hukum Islam, maka anak yang lahir dari teknik inseminasi buatan melalui titip rahim dengan ibu yang melahirkan tidak bisa saling mewarisi, karena dianggap sebagai anak susuan dan beralih kepada pasangan suami isteri yang mempunyai embrio. Dan kewarisan menurut Hukum positif, maka Inseminasi buatan melalui titip rahim sebagai akibat hukumnya terhadap kewarisan anaknya secara yuridis sebagai anak dari pasangan suami isteri yang memiliki sel telur dan sel sperma dan keduanya bisa saling mewarisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ABSTRACT

Anam, Choirul: 05210020, 2010. **Inheritance Children Results of Artificial Insemination Artificial Insemination And Due To The Inheritance Law son, Study Between Islamic Law and Positive Law**. Thesis Programs ahwal Al-Sharia Al-Syahsiyah Faculty of the State Islamic University (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim.
Advisors: Zaenul Mahmudi MA, page 80

Keywords: Artificial Insemination, Inheritance, Islamic law, positive law.

In this study, the authors take the title Inheritance Children Results of Artificial Insemination Artificial Insemination And Due To The Inheritance Law son, Study Between Islamic Law and Positive Law is due to the development of artificial insemination as an attempt to overcome infertility. This technology is medically justified, but from the Legal aspects of artificial insemination technology implementation is only justified if conducted by the medical profession and have the sperm and ova from two couples. The main problem concerning the position taken by the child via artificial insemination due to toll the womb and about the statute in the Inheritance according to Islamic law and positive law. Legal approximation method used is normative juridical or legal research-based literature in general teori-teori/hukum then analyzed and Content analysis was applied to solve the problem is being investigated.

Artificial insemination reproductive technologies have the sense of a process performed by the doctors to combine between the sperm with the egg cell, such as by putting them in a tube, because it owned a woman's womb could not function as usual. The emergence of these problems, because children born from artificial insemination process is through the womb of another woman (mother substitute), caused by parents who have a uterus is not possible to conceive / pregnant. Then how the statute according to Islamic law and positive law and how well the child inheritance from the results of artificial insemination through these uterine toll.

Based on the results of comparative analysis has been done, that children born from artificial insemination process through the womb of another woman in the case kewarisannya according to Islamic law, then the child born of artificial insemination techniques with the mother's womb through the toll that childbirth can not inherit each other, because it is considered as suckler and transferred to couples who have embryos. And inheritance according to positive law, then the artificial insemination through a toll womb as the legal consequences of his inheritance legally as a child of the couple who had the egg and sperm cells, and both can inherit each other in accordance with the provisions of applicable law.

لملخص

أنام ،خيرل،: 05210020 ، 2010. الميراث أطفال نتائج التلقيح الاصطناعي التلقيح الاصطناعي ، ونظرا لقانون الوراثة الابن ودراسته بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. أطروحة برامج الشريعة أحوال الشخصية كلية الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا إبراهيم مالك مالانغ. المشرف : زينوا المحمودي، الماجستير ، صفحة 80

كلمات الرئيسية : التلقيح الاصطناعي ، والميراث ، والقانون الإسلامي ، القانون الوضعي.

في هذه الدراسة ، فإن الكتاب يحصل على لقب الوراثة نتائج أطفال التلقيح الصناعي التلقيح الاصطناعي ، ونظرا لابنه قانون الوراثة ودراسته بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ويرجع ذلك إلى تطوير التلقيح الاصطناعي في محاولة للتغلب على العقم. له ما يبرره من الناحية الطبية لهذه التكنولوجيا ، ولكن من الجوانب القانونية للتلقيح الاصطناعي تنفيذ التكنولوجيا له ما يبرره إلا إذا أجريت من قبل العاملين في المجال الطبي ولها الحيوانات المنوية والبويضة من زوجين. المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذته الطفل عن طريق التلقيح الاصطناعي بسبب عدد الرحم وحول النظام الأساسي في الميراث وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. تم تطبيق النهج القانونية تستخدم الطريقة المعيارية القضائية أو القانونية القائمة على البحوث والمؤلفات في علوم الحكم عامة ثم تحليلها وتحليل المحتوى لحل المشكلة هي في طور التحقيق.

تقنيات التلقيح الصناعي الإنجابية لديهم الشعور عملية التي أجراها الأطباء إلى الجمع بين الحيوانات المنوية مع خلية بويضة ، مثل وضعها في أنبوب ، وذلك لأن الرحم المملوكة من قبل امرأة لا يمكن أن يعمل كالمعتاد. ظهور هذه المشاكل ، وذلك لأن الأطفال الذين ولدوا من عملية التلقيح الاصطناعي هو عبارة عن رحم امرأة أخرى (الأم البديلة) ، والناجمة عن الآباء الذين لديهم الرحم من غير الممكن تصور / الحوامل. ثم كيف يمكن للائحة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وإلى أي مدى وراثه الطفل من نتائج التلقيح الاصطناعي من خلال هذه الحصى الرحم.

وقد تم ذلك بناء على نتائج التحليل المقارن ، أن الأطفال الذين ولدوا من عملية التلقيح الاصطناعي من خلال رحم امرأة أخرى في الوراثة القضية وفقا للشريعة الإسلامية ، فإن الطفل الذي يولد من تقنيات التلقيح الاصطناعي مع رحم الأم من خلال عدد القتلى أن الولادة لا يمكن أن تترث بعضها البعض ، وذلك لأنه يعتبر أنها سكلر ونقل إلى الأزواج الذين لديهم الأجنة. والميراث وفقا للقانون الوضعي ، ثم التلقيح الاصطناعي من خلال الرحم حصىة والنتائج القانونية المترتبة على ميراثه من الناحية القانونية وهو طفل للزوجين الذين لديهم البيض والخلايا المنوية ، وكلاهما يمكن أن تترث بعضها البعض وفقا أحكام القانون الواجب التطبيق.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari kalanganmu agar kamu tenteram bersama mereka dan Dia adakannya cinta dan kasih sayang di antara kamu."

Sebagai upaya manusia untuk memperoleh keturunan tersebut maka Allah Ta'ala memberikan aturan serta batasan-batasan yang akan membawa manusia ke dalam kebahagiaan di dunia dan Akhirat.

Manusia adalah makhluk yang unik. Ia mengenal dunia sekelilingnya dan lebih dari itu ia mengenal dirinya sendiri. Manusia memiliki akal budi, rasa, karsa, dan daya cipta yang digunakan untuk memahami eksistensinya, dari mana sesungguhnya ia berasal, dimana berada dan akan ke mana perginya. Pertanyaan-pertanyaan selalu muncul, akan tetapi pertanyaan itu belum berhasil dijawab secara tuntas. Manusia tetap saja diliputi ketidaktahuan. Demikianlah sesungguhnya manusia, siapa saja, eksis dalam suasana yang diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan. Manusia eksis didalam dan pada dunia filsafat hidup subur di dalam aktualisasi manusia.

Berdasarkan rasa, karsa, dan daya cipta yang dimilikinya, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Namun, perkembangan teknologi yang luar biasa menyebabkan manusia "lupa diri" manusia menjadi individual, egoistik dan eksploitatif, baik terhadap diri sendiri, sesamanya, masyarakatnya, alam lingkungannya, bahkan terhadap Tuhan sang penciptanya sendiri. Karena itulah filsafat ilmu pengetahuan dihadirkan ditengah-tengah keanekaragaman IPTEK untuk meluruskan jalan dan menempatkan fungsinya bagi hidup dan kehidupan manusia didunia ini.

Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Cabang ilmu ini mengalami perkembangan pesat dan secara dinamis melahirkan paradigma baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan, teknologi reproduksi telah mengubah wajah peradaban, yakni dimulai dari diterapkannya inseminasi buatan melalui proses pelepasan ovum yang telah masak (super ovulasi) sampai aplikasi teknik Inseminasi buatan

Teknologi reproduksi inseminasi buatan/bayi tabung ini pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1978. hal ini merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah kemandulan (infertilitas) pada pasangan usia subur. Sebagian para ahli kebidanan dan penyakit kandungan di negara maju telah

menggalang kesepakatan bahwa upaya-upaya mengatasi infertilitas tersebut termasuk antara lain inseminasi buatan melalui ibu pengganti (titip rahim) adalah dibenarkan asalkan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaannya teknologi inseminasi buatan telah dikembangkan dengan cara yang aman dan tanpa resiko. Dengan melihat kenyataan tersebut maka secara medis sudah jelas bahwa teknologi ini dibenarkan, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah pertimbangan dari aspek etika dan Hukum, ketika inseminasi tersebut dilakukan dengan cara/melalui rahim wanita yang bukan isterinya.

Penelitian-penelitian dibidang reproduksi pada manusia ini selalu dihubungkan dengan masalah “kehidupan”. Apabila berbicara tentang manusia, maka akan timbul pertanyaan apakah prokreasi dengan menciptakan sebuah embrio yang hidup tersebut sama dengan menciptakan manusia yang baru? Beberapa ilmuwan ada yang tidak bermaksud membiarkan embrio-embrio buatan ini tetap hidup sebagai manusia baru, sehingga kelompok ini membenarkan penelitian-penelitian percobaan dengan bahan embrio buatan. Akan tetapi, banyak yang beranggapan bahwa mulainya suatu kehidupan merupakan suatu yang sangat bertanggung jawab dan paling luhur dari kehidupan manusia. Dari aspek Hukum kesehatan pelaksanaan teknologi inseminasi ini hanya dibenarkan apabila diselenggarakan oleh profesi kedokteran. Maka sebaiknya dibentuk sebuah sistem perizinan rumah sakit atau lembaga-lembaga yang dibenarkan untuk melaksanakan teknologi inseminasi buatan ini. Selain itu harus juga diperhatikan adalah dibuatnya kebijakan-kebijakan dalam hal kegiatan komersial dari jaringan-jaringan reproduksi serta pemberian ganti rugi pada ibu pengganti/ibu yang dititipi embrio.

Perkembangan sains dan teknologi ternyata berpengaruh juga pada cara manusia mengembangkan keturunannya, sehingga bila kita perhatikan sekarang, ada dua cara manusia melangsungkan dan memperoleh keturunannya. *Pertama*, dilakukan melalui hubungan langsung antara lawan jenis (Coitus/Bersenggama). *Kedua*, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi berupa inseminasi buatan.

Para ahli Ushul fiqh telah membahas “*maqasid syari’ah*”, yakni untuk mewujudkan

kemaslahatan umat yang berpangkal dari misi Islam "menjaga rahmad bagi alam semesta". Memindahkan bahkan menitipkan embrionya ke dalam rahim orang lain ini merupakan salah satu bahasan dari lima pokok ajaran Islam yang sangat perlu diperhatikan, yakni mengenai keturunan. Pada dasarnya pemeliharaan keturunan adalah demi menjaga ketertiban umat.

Di sini akan tampak perbedaan antara tradisi kelahiran manusia dan kelahiran hewan, hewan tidak ada permasalahan siapa ayah serta silsilah, tetapi manusia senantiasa memerlukan kejelasan baik pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat nanti.


Dalam pembicaraan Hukum Islam antara "sah" dan "haram" itu terkadang bisa berjalan bersama-sama. Sebagai contoh adalah mengenai rahim titipan, mungkin akan ada yang berpendapat melonggarkan konsep *radha'ah* (susuan). Namun dalam Islam, rahim adalah sesuatu yang sangat terhormat, sehingga perbuatan seperti itu tetap melanggar ketentuan Islam.

Sebagai umat manusia yang berada pada zaman sekarang ini, yang dihadapkan pada suatu masalah yang tidak pernah ada dan tidak pernah dihadapi oleh orang-orang pada zaman dahulu termasuk nenek moyang kita, yaitu masalah bertambahnya penduduk didunia ini yang semakin pesat, hal seperti ini akan menambah beban permasalahan yaitu akan membahayakan dan mengancam kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, maka diperlukan langkah-langkah yang konkrit untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang ada di dunia ini, yaitu salah satunya yang dianggap sukses adalah dengan diadakannya keluarga berencana sebagai program membatasi kelahiran. Tetapi satu sisi kehidupan ini selalu didorong oleh kemajuan zaman dan tidak pelak lagi bahwa dengan kemajuan zaman maka teknologipun semakin berkembang.

Para ahli kedokteran dituntut supaya menemukan cara mengatasi kemandulan yaitu usaha untuk menciptakan kelahiran dengan ditemukannya salah satu cara yaitu inseminasi buatan melalui titip rahim (*Artificial Insemination*) yang mana pada masa yang akan datang, cara tersebut akan membawa pengaruh yang cukup besar dalam tata kehidupan manusia.

Berkat perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini, maka upaya medis untuk

mengenai hukum inseminasi buatan, dasar hukumnya, status anaknya dan akibat hukumnya terhadap kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum positif agar umat Islam tidak ikut-ikutan tanpa mengetahui terlebih dahulu persoalannya. Sebab sikap ikut-ikutan itu dilarang oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surat Isra ayat 36:



Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.

Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi inseminasi buatan maju dengan pesat, sehingga kalau teknologi inseminasi buatan itu ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertaqwa, dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa, serta akibat-akibat negative lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang ini. Sebab apa yang bisa dihasilkan oleh teknologi, belum tentu bisa diterima dengan baik menurut agama, etika dan Hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Diantara permasalahan yang dialami oleh *maqashid As-Syari'ah* (tujuan filosofis syariah Islam) adalah *Hifdz An-Nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi.

Termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Teknologi inseminasi merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh

orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan yang sangat besar bagi pengobatan dan bagi manusia pada umumnya. Seiring dengan perkembangan ini, telah muncul juga banyak isu etik dan legal yang pada awalnya tidak terpikirkan. Salah satu perkembangan teknologi yang cukup banyak mengundang isu etik dan legal di dalamnya adalah ketika teknologi dalam bidang reproduksi yang diantaranya Teknik inseminasi buatan melalui titip rahim.

Terdapat kenyataan bahwa kira-kira 10% dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan (infertil), sedangkan cara adopsi yang digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut makin diperkecil kemungkinannya. Penyebab infertilitas ini, kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% karena kelainan pada ovarium dan 5% karena hal lain, dan kejadian totalnya melebihi 00%, karena pada kira-kira 35% pasangan suami istri terdapat kelainan yang multipel.

Dengan makin berkembang dan majunya ilmu dan teknologi kedokteran. sebagian penyebab infertilitas tersebut dapat diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedang infertilitas yang disebabkan kegagalan inseminasi, pembuahan, fertilisasi, kehamilan, persalinan dan kelahiran hidup normal, ternyata dapat diatasi dengan cara buatan. Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan, pembuahan dalam (artificial conception), penyuburan/pembuahan dalam tabung, pemindahan janin.

Seperti diketahui kemampuan berpikir dan bernalar membuat manusia menemukan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan itu kemudian digunakan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, misalnya Teknologi inseminasi buatan melalui titip rahim. Akan tetapi, sering pula

teknologi inseminasi buatan melalui titip rahim yang kita hasilkan itu memberikan efek samping yang memberikan dampak negatif. Oleh sebab itu ada beberapa orang yang pro dan kontra terhadap teknologi tersebut. Dari pendapat yang pro dan kontra, memunculkan masalah etis, di antaranya bagaimana inseminasi buatan dapat dibenarkan. Inseminasi buatan dapat dibenarkan atau diijinkan bila dilakukan dengan alasan kesehatan dan pengobatan atau untuk meningkatkan nilai genetik, sehingga menghasilkan manusia yang lebih berkualitas dan yang lebih penting dilakukan oleh pasangan yang sah

Oleh karena hampir belum ada peraturan yang universal, beberapa masalah hukum dapat muncul dari teknologi reproduksi yang telah disebutkan di atas, di antaranya menyangkut pelaksanaannya (dokter, peneliti, ilmuwan), suami, isteri, ibu pengganti (ibu titipan), dan bayi yang dilahirkan/diciptakan dengan proses tersebut. Secara legal, harus pula dijabarkan beberapa definisi yang jelas, misalnya: ayah legal (sah secara hukum), ayah biologis, ayah tiri, ibu legal (sah menurut hukum), ibu biologis I (yang mengandung janin pada permulaan), ibu biologis II (yang mengandung selanjutnya dan melahirkan), anak kandung, dan anak biologis.


Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka hal semacam itu Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*fertilized ovum*) di tanam dalam rahim isteri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara Inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fiqh Islam:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) di perlukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan untuk melakukan hal-hal yang terlarang.

Sebaliknya yang menjadi pertanyaan disini adalah kalau Insiminasi itu dilakukan melalui rahim wanita lain yang bukan isterinya, Dan bagaimana akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut seperti apa nasabnya, dan bagaimana hubungannya dengan ibu yang melahirkannya.



Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk Tuhan lainnya dan Tuhan sendiri berkenaan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya inseminasi buatan dengan donor itu hakikatnya merendahkan harkat manusia (*human dignity*) sejajar dengan hewan yang diinseminasi.

Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan melalui titip rahim lebih mendatangkan madlarat daripada masalahnya. Masalahnya adalah dapat membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami dan/istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah, namun madlarat inseminasi buatan itu jauh lebih besar, antara lain sebagai berikut:

1. bayi hasil inseminasi buatan lahir tanpa proses kasih sayang yang alami (*natural*),
2. inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/zina, karena terjadi percampuran sperma dengan ovum tanpa adanya perkawinan yang sah.
3. Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan kemahram-an (siapa yang halal dan siapa yang haram dikawini) dan sudah barang tentu dengan kewarisannya.
4. Bertentangan dengan *sunnatullah* atau Hukum alam
5. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga

karena merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter mental si anak dengan bapak ibunya.

6. Anak hasil inseminasi buatan yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal/nasabnya.

Sekilas dari penjelasan Status anak hasil inseminasi buatan dan akibat hukumnya dalam kewarisan menurut hukum Islam dan Hukum positif terlihat pengertian yang berlainan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, baik tentang pengertian, akibat Hukum dan lainnya, sehingga menarik untuk diteliti dalam hal apa saja dari kedua konsep tersebut yang memiliki perbedaan dan kesamaan, selain itu adalah latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan dari masing-masing konsep tersebut, karena meskipun Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, dalam penafsirannya tetap mengikutsertakan pemahaman akal manusia, apalagi Hukum positif dan Hukum Islam itu sendiri

Dari uraian di atas, bisa di kaji tentang Status anak hasil inseminasi buatan melalui titip Rahim dan akibat hukumnya dalam kewarisan yang di atur dalam kedua Konsep di atas, yaitu Hukum Islam dan Hukum positif, dengan dirumuskan berbeda antara Konsep yang satu dengan Konsep yang lain. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji hal di atas dengan judul

”KEWARISAN ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEWARISAN ANAKNYA, MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ”.

B. Batasan masalah

Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah akibat hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya, meliputi pengertian, tujuan, prosedur dan akibat hukumnya dalam bidang kewarisan, ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif.

Dalam Hukum positif, peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer dan pasal ps. 1320 dan 1338 KUHPer.

Dalam hukum Perdata Indonesia, peraturan tentang inseminasi buatan melalui titip rahim yang

akan diteliti disini adalah instruksi menteri kesehatan RI nomor: 379/MENKES/INST/VIII/1990 tentang program pelayanan inseminasi buatan dan dipertegas dan diatur di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No. 23 tahun 1993 tentang kesehatan. Yang rumusannya sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat I:

“Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami dan isteri mendapatkan keturunan”.

2. Pasal pasal 16 ayat 1 sub a:

Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan isteri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim isteri di mana ovum tersebut berasal”.

Sedangkan dalam hukum Islam tentang kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim yang akan di teliti disini bersumber dari Hukum Islam, yaitu kitab fiqih dan kitab fatwa-fatwa ulama’ yang dalam hal kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim ini akan di ambil dari pendapat beberapa ulama’ kontemporer islam, seperti Mahmud Sayltut, Sayyid Sabiq, Ali Ahmad Al-Jurjawi dan juga dari pemikir islam di Indonesia seperti Sayuti Talib, Hasbi Ash- Shiddiqy dan laiannya

C. Penegasan Istilah Judul

Penegasan istilah judul skripsi ini untuk menghindari salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. inseminasi buatan; pembuahan rahim (uterus) pada hewan atau manusia untuk mendapatkan keturunan tanpa melalui proses Kopulasi alamiah.
2. Titip Rahim; Sel telur dan sperma suami dititipkan kerahim wanita lain (Penghamil)
3. Akibat Hukum; akibat yang timbul dari hubungan hukum.

D. Rumusan masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan segai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam Hukum positif mengenai Akibat Hukum Inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum positif mengenai akibat hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya dan dari kedua konsep tersebut, konsep manakah yang lebih maslahat?

E. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. untuk mengkaji tentang persamaan antara Hukum Islam dan Hukum positif mengenai akibat hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya
2. untuk mengkaji tentang perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum positif tentang akibat Hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya
3. untuk menganalisa tentang persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum positif mengenai akibat hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya dengan membandingkan kedua konsep tersebut, dan konsep manakah yang lebih maslahat untuk dipakai sebagai rujukan hukum

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis maupun secara teoritis.

1. Secara Praktis:

Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada aparat penegak hukum dalam lingkungan lembaga pendidikan agama khususnya hakim, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam hal anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dan akibat hukumnya dalam bidang kewarisan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif

2. Secara Teoritis:

Bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat dan untuk acuan penelitian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim dan akibat hukumnya dalam bidang kewarisan di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan dapat memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai tujuannya, maka demi terwujudnya tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapatlah ditarik sebuah benang merah bahwa jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normative, karena dalam analisisnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literatur. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena dari sudut tujuannya mencakup penelitian terhadap normatif hukum Islam dan konsep sekuler yang secara tidak langsung bersinggungan dengan al-Qur'an dan Hadist.

Penelitian hukum normatif di sini adalah tentang perbandingan Hukum Islam dan Hukum positif tentang status anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dan akibat hukumnya dalam bidang kewarisan.

2. Sumber data:

Sumber data ialah obyek dari mana data itu diperoleh. Karena penelitian ini adalah tergolong penelitian pustaka, maka keseluruhan data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Oleh karena penelitian ini penelitian normatif, maka pada penelitian normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kuat mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai ide, yaitu berupa norma dasar Pancasila, peraturan dasar (batang tubuh UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR), peraturan perundang-undangan, Sehingga dalam penelitian ini bahan Hukum primernya antara lain:
 1. Kitab Hukum Islam
 2. Hukum Perdata .
 3. Pasal 10-13 kode etik kedokteran indonesia (KODEKI).
 4. Pasal 1338 kitab UU Hukum Perdata (BW).
 5. Pasal 15, 16, 53, 82 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, bahan hukum sekunder erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan Hukum primer, yang terdiri dari: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian penelitian ini. dan juga abstrak tentang perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum.

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekundernya antara lain:

- a. literature-literature yang menyangkut masalah pengaturan maupun masalah keterkaitan antara peraturan-peraturan yang satu dengan yang lain mengenai teknologi reproduksi inseminasi buatan di indonesia.

- b. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq, diterjemahkan Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* dan Fiqih Sunnah, Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim
- c. Hukum Perdata, Ihsan.
- d. Pengantar Hukum Islam, Joseph Schacht.
- e. Asas-Asas Hukum Perdata, Prodjodikoro.
- f. Masail Fiqhiyyah, Abdul Madjid.

3. Metode pengumpulan data dan pengolahan data;

Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menyeleksi konsep-konsep hukum maupun hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian, serta mempelajari literatur yang menjadi objek penelitian. Setelah data terkumpul dilakukan pemilihan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Dalam pengumpulan data dan teori yang dijadikan landasan bagi penyusun karya tulis ini, penulis melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber berupa buku-buku, majalah dan situs-situs yang ada pada internet. Baik dalam data maupun teori yang ada dikumpulkan secara selektif dengan beberapa kriteria yaitu aktualisasi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan peneltia, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

4. Metode analisis data:

Dalam penelitian ini metode yang di pakai untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Metode kajian isi (*Content analysis*):

Sesuai dengan data yang diperoleh dari-penelitian ini, maka teknik analisis data yang di gunakan adalah *content analisis*, yaitu bahwa *content analisis* teknik apapun yang digunakan untuk menarik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Dari definisi ini, bisa diketahui bahwa metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah status anak dari hasil inseminasi buatan, dengan harapan dalam penelitian ini akan menemukan karakteristik pesan yang objektif dan sistematis, sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh, dan bisa di analisis secara kritis untuk bisa mendapatkan analisis yang tepat, baik dalam hal permasalahan status anak dari hasil inseminasi buatan melalui titip rahim ataupun dalam pembahasan kewarisan anak, melalui perbandingan dari kedua konsep tersebut, yaitu Hukum Islam dan Hukum positif.

b. Metode Deskriptif Komparatif

Metode deskriptif komparatif merupakan metode perbandingan persamaan dan perbedaan dengan mengambil bentuk studi komparatif, yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, dan memebandingkan satu factor dengan factor yang lain.

Di samping itu di sebutkan bahwa salah satu metode perbandingan hokum adalah perbandingan hokum penalaran atau *descriptive comparative law*, yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan itu diatur dalam berbagai sistem tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, *descriptive comparative law* digunakan untuk mengkaji tentang bagaimana diaturnya status anak dari hasil inseminasi buatan dan akibat hukumnya dalam bidang kewarisan, antara Hukum Islam dan Hukum positif.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dan tidak berangkat dari ruang hampa. Sebelumnya sudah ada meskipun hanya membahas masalah hukum dari inseminasi buatan. Akan tetapi dari sekian penelitian yang ada, setahu peneliti belum ada yang membahas secara tuntas bagaimana status anaknya jika anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan itu lahir dan yang tidak kalah penting

lagi adalah kewarisan bagi anak dari inseminasi buatan tersebut. Maka ini merupakan tantangan bagi peneliti untuk meneliti dan memecahkan kasus tersebut.

1. Diantara laporan penelitian skripsi di UMM yang ada salah satunya yaitu: **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan Pada Manusia Dengan Kontrak Rahim”** yang di susun oleh Nurdiana Yuke Andriani

Dari hasil penelitian skripsi ini dapat diketahui bahwa inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami isteri yang sah diharamkan, sedangkan inseminasi buatan dengan kontrak rahim dalam hukum Islam adalah diharamkan karena alasan yang sangat mendasar adalah mengandung unsur asing dari pembuahan yang bukan berasal dari benih sperma dan ovum pasangan suami isteri yang sah. Fungsi penelitian yang telah diteliti oleh: Nurdiana Yuke Andriani terhadap penelitian ini adalah sebagai bahan refrensi mengenai hukum inseminasi buatan dengan kontrak rahim di tinjau dari hukum Islam

Sedangkan penelitian kami nanti adalah studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum positif. Kemudian fokus penelitian ini nantinya adalah untuk menentukan status anak yang dihasilkan dari Inseminasi buatan dan akibat hukumnya dalam kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum positif.

2. laporan penelitian skripsi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim malang salah satunya adalah **”Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam”** yang disusun oleh St. Nur Elfiatun

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh St. Nur Elfiatun bahwa anak yang terlahir dari proses bayi tabung yang melalui ibu pengganti atau rahim sewaan dinasabkan kepada orang tua pemilik embrio dan bukan kepada ibu pengganti yang mengandung dan melahirkannya. Penelitian menggunakan metode verifikatif melalui pendekatan ushul fiqh yaitu dengan menggunakan qiyas, sehingga diperoleh kesimpulan dan sekaligus jawaban atas persoalan diatas. Berbeda dengan penelitian yang kami teliti yaitu menggunakan studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum

positif baik yang berupa Hukum perdata maupun undang-undang yang lainnya, dalam hal yang peneliti tekankan adalah dalam kewarisannya menurut hukum Islam dan Hukum perdata.

3. Kemudian penelitian yang diteliti oleh Saidi dengan judul "**Fertilization in vitro**" penelitian yang telah diteliti oleh Saidi adalah lebih menfokuskan pada vertilazation in Vitro yang sperma dan ovumnya dari suami isteri, kemudian embrionya diimplentasikan kedalam rahim ibu pengganti

Wujud penelitian yang digunakan adalah berupa pengertian fertilization in vitro, historisitasnya, proses terjadinya dan pelaksanaannya atau implantasi embrio, dan sumber data yang digunakan adalah buku-buku kedokteran dan biologi murni. Teknik pempulan data dengan cara membuat ringkasan, mencatat dan membuat memo. Fungsi dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenasaban anaknya menurut hukum Islam

Berbeda dengan penelitian yang kami teliti, perbedaannya adalah dalam hal perbandingan, di sini peneliti menggunakan dua Konsep yaitu Hukum Islam dan Konsep Perdata Barat, setelah ditemukan persamaan dan perbedaannya kemudian sampailah pada analisis terhadap apa yang telah dibandingkan yaitu status anaknya dalam kewarisan.

I. Sistematika Penulisan Dan Pembahasan

Dalam proposal ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika penulisan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan di bahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini pertama-tama mengupas beberapa aspek yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini di lakukan. Kemudian dari aspek-aspek tersebut di temukan beberapa permasalahan yang perlu untuk di kaji dan di teliti. Selanjutnya di lakukan pembatasan terhadap permasalahan-permasalahan yang di kemukakan, yaitu di batasi

hanya pada permasalahan normative yang berkaitan langsung dengan status anak yang di hasilkan dari inseminasi buatan dan akibat hukumnya dalam kewarisan. Setelah di lakukan pembatasan, maka bisa di rumuskan beberapa permasalahan yang peneliti anggap penting dan relevan untuk di teliti. Setelah spesifikasi penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya di tentukan pula tujuan, kegunaan, paradigma dan pendekatan serta metode penelitian yang meliputi sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data

BAB II Dalam bab ini akan dibahas tentang perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum positif, dimulai dengan deskripsi tentang pengertian, motif dan tujuan serta prosedurnya. bab ini masih sebatas pada kajian teori dan belum sampai pada pokok permasalahan yang di teliti, maka bab ini hanya berisi tentang teori-teori inseminasi buatan, dan akibat hukumnya dalam kewarisan

BAB III Dalam bab ini akan dibahas tentang perbandingan akibat Hukum anak hasil inseminasi buatan dalam kewarisan antara Hukum Islam dan Hukum positif, dimulai dari deskripsi kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum positif serta kedudukan kewarisan anak yang dihasilkan lewat inseminasi buatan melalui titip rahim dalam dua sistem Hukum tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis perbandingan akibat Hukum dari anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dalam kewarisan antara Hukum Islam dan Hukum positif.

BAB IV Penutup
Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang terdapat didalam bab I. kemudian bab ini akan dilengkapi dengan beberapa saran kepada para akademis, aparat dan masyarakat



BAB II

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MELALUI TITIP RAHIM

A. Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Inseminasi Buatan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Inseminasi Buatan

Istilah Inseminasi Buatan (*Artificial Insemination*) dalam Islam dikenal dengan sebutan “*at-Talqîh al-Shinâi*”. Sedangkan Bayi Tabung (*tube baby*) dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan “*In Vitro Fertilization and Embryo Transfer*” (IVF-ET) atau dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan “*Thifl al-Anâbîb*” atau “*Athfâl al-Anbûbah*”. Inseminasi buatan sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Artificial Insemination*, *Insemination Artificial* dalam bahasa Prancis atau *Kunstmatige Inseminatie* dalam bahasa Belanda. *Artificial* yang artinya yaitu tiruan atau buatan. Inseminasi juga berasal dari kata Latin *Inseminatus*; *In* artinya pemasukan, penyampaian atau deposisi, sedangkan semen adalah cairan yang mengandung sel-sel kelamin jantan yang diejakulasikan melalui penis pada waktu kopulasi atau penampungan.

Jadi, berdasar definisi di atas, Inseminasi buatan adalah proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya.

Fertilization dalam kamus istilah biologi Botani Zoologi berarti persenyawaan, secara teknis, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun memiliki tujuan yang hampir sama yakni untuk menangani masalah infertilitas atau kemandulan. Inseminasi buatan merupakan teknik pembuahan (fertilisasi) antara sperma suami dan sel telur isteri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (*in vitro*) – sebagai lawan “di dalam kandungan” (*in vivo*) - .Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang

berupa embrio atau zygote itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan teknik Inseminasi Buatan relatif lebih sederhana. Yaitu sperma yang telah diambil dengan alat tertentu dari seorang suami kemudian disuntikkan ke dalam rahim isteri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan.

b. Macam-Macam/Teknik Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan ialah proses yang dilakukan oleh para dokter untuk menggabungkan antara sperma dengan sel telur tanpa melalui senggama, seperti dengan cara menaruh keduanya di dalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya.

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain adalah:

1. *Fertilization in vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di *vitro*, dan setelah terjadi pembuahan, lalu Transfer di rahim istri.
2. *Gamet Intra Fallopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera di tanam di saluran telur (tuba palupi).
3. Dengan mengambil sperma orang lain dari Bank sperma, setelah dicampur terjadi pembuahan, kemudian segera ditanam/ dimasukkan pada rahim perempuan.

Teknik kedua ini lebih alamiah daripada teknik yang pertama dan ketiga, sebab sperma hanya bisa di buahi oleh ovum ditubuh palupi setelah terjadi ejakulasi (pancaran mani) melalui hubungan seksual.

Teknik Inseminasi Buatan diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah infertilitas. Pasien Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung umumnya wanita yang menderita kelainan sebagai berikut :

1. Kerusakan pada saluran telurnya,
2. Lendir rahim isteri yang tidak normal,
3. Adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh isteri,

4. Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau setelah dilakukan pengobatan endometriosis,
5. Sindroma LUV (*Luteinized Unruptured Follicle*) atau tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, dan
6. Sebab-sebab lainnya yang belum diketahui.

Sedangkan pada suami, teknik ini diperuntukkan bagi mereka yang pada umumnya memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti *oligospermia* atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan terjadinya pembuahan.

Setelah sperma dan sel telur dicampur di dalam tabung di luar rahim (*in vitro*), kemudian hasil campuran yang berupa *zygote* atau *embrio* yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindahkan ke rahim orang lain. Hal ini disebabkan karena rahim isteri mengalami gangguan antara lain :

- (1) kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*),
- (2) infeksi alat kandungan,
- (3) tumor rahim, dan
- (4) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani.

Adapun teknik Inseminasi Buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur.

2. Sejarah Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan berawal dari sebuah percobaan pada hewan ternak. Pada masa bahtera Nuh segala yang ada adalah berjalan sempurna. Reproduksi atau perkembang biakan ternak antara satu individu jantan dengan individu betina untuk sejenis ternak. Akan tetapi berbeda dengan yang ada pada era saat ini. Manusia telah mengembangkan hal ini melalui inseminasi buatan dan menggunakannya

secara meluas secara diseluruh dunia.

Borner berkomentar terhadap penemuan Abbe Lazaric Spallanzani pada tahun 1784 yang berhasil untuk pertama kali mengawinkan serangga, binatang amfibi dan kemudian anjing yang melahirkan tiga ekor anak anjing. Atas keberhasilan ini, Borner berkomentar, ” akan datang waktunya penemuan amat penting ini terjadi pada masyarakat manusia”. Di Rusia karena Stalin sangat mencemaskan akibat perang atom, maka ia setuju untuk mendirikan bank ayah atau bank sperma. Tahun 1968, Kruschov dengan adanya bank sperma ingin mengumpulkan sperma orang- orang jenius dalam ilmu pengetahuan, peperangan, sastra, dan lain- lain yang ingin dikembangbiakkan dalam rahim gadis- gadis cantik yang sehat yang memiliki IQ tinggi agar nantinya lahir generasi jenius.

Praktek inseminasi pada manusia juga terkandung dalam cerita “midrash”, di mana Ben Sirah dikandung secara tidak sengaja karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur sedikit air mani. Jhon Hunter, Seorang Guru dari Edward Jenner (Penemu Faksinasi) dan P.S. Phsyik dari Philadelphia pada tahun 1785 berhasil mengadakan inseminasi buatan terhadap isteri seorang pedagang kain di London. Kemudian eksperimen yang berhasil di Perancis diikuti oleh laporan dokter Amerika pada tahun 1866 bahwa ia berhasil melakukan sebanyak 55 pada 6 orang wanita dan mendapatkan bayi inseminasi buatan pertama di negara itu.

Pada abad ke-20 inseminasi buatan pada manusia dipelopori oleh keberhasilan Patrick Steptoe yang dibantu oleh Robert Edward dan Barry Bavizter dari Inggris atas lahirnya Loiuis Brown pada tanggal 25 Juli 1978. Steptoe menolak anggapan bahwa ia menginginkan monster Frankenstein, tetapi ia sekedar membantu wanita-wanita yang tidak dapat melahirkan (mandul)

Di Indonesia sendiri keberhasilan inseminasi buatan ditandai dengan lahirnya Akmal dari pasangan Linda- Soekotjo pada tanggal 25 Agustus 1987 dan Dimas Aldila Akmal Sudiar, lahir pada 2 Oktober 1988 dari pasangan Wiwik Juwari- Sudirman. Keduanya lahir atas kerja sama team Makmal Terpadu Imuno Endilrinologi Fakultas Kedokteran UI. Atas keberhasilan ini dekan Fakultas Kedokteran UI ketika itu Asri Rasyad, mengatakan :” Teknologi ini semata- mata untuk membantu

pasangan suami istri yang Sulit Mendapatkan keturunan”.

Dengan inseminasi buatan, wanita yang tidak bersuami akhirnya juga dapat hamil dan melahirkan dengan jasa Bank sperma. Di antara bukti-bukti yang ada adalah Dokter Afton Lake. Seorang psikolog. Pada tanggal 1 Oktober 1987 dunia digemparkan oleh lahirnya anak kembar tiga dari neneknya sendiri. pasangan Karen- Alcino ingin memperoleh keturunan, tetapi setelah dilakukan inseminasi buatan, pasangan tersebut dinyatakan tidak layak karena isterinya tidak bisa untuk hamil. akhirnya nenek dari ibu Karen, Pat Anthony bersedia ditempati sperma dan ovum yang sudah dibuahi.

Hamil dan dapat mempunyai anak merupakan dambaan hampir setiap perempuan. Sayangnya, tidak semua perempuan dapat hamil dan mempunyai seorang anak. Hal inilah yang banyak melatarbelakangi adanya pasangan suami isteri untuk melakukan inseminasi buatan baik itu melalui FIV (*Fertilization in Vitro*) ataupun TAGIT (*Tandur Alih Gamet Intra Tuba*) sebagai sebuah solusi dari kenyataan yang harus dihadapinya.

Ternyata alam mempunyai metode sendiri untuk dapat melangkah dan melompat menuju kepala, ketika sama sekali tidak diharapkannya, saling mencintai sepenuh jiwa dan raga, lalu mengapa sel-sel dari reproduksi berdua (suami-isteri) tidak dapat bersatu? Sayangnya para ahli belum juga menemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

Proses pelaksanaan inseminasi buatan/bayi tabung pertama kali dilakukan di inggris oleh Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards terhadap pasangan suami isteri John Brown dan leslie. Dari nproses tersebut lahirlah bayi inseminasi buatan pertama yang bernama Louis Brown, yang dilahirkan pada tanggal 25 Juli 1978.

Sebelum percobaan inseminasi buatan/bayi tabung yang dilakukan pada tahun 1978 ini berhasil, pernah dilakukan percobaan-percobaan serupa yang dilakukan untuk pertama kali oleh Dr. Daniele Petrucci, ia melakukan fertilisasi ovum (sel telur) dilaboratorium, percobaan ini dilakukan pada tahun 1959. percobaan sejenis ini juga pernah dilakukan oleh Dr. R.G. Edward dan Ruth Powler di Universitas Cambrige. Tahun 1970 D.A Bevis dari Universitas leeds di inggris melaporkan tiga bayi

dari kehamilan yang diinisiasikan dengan bayi tabung atau fertilisasi in vitro.

Sampai pada tahun 1978 Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards berhasil melakukan percobaan inseminasi buatan/bayi tabung untuk pertama kalinya, sejak saat itulah bioteknologi ini terus dikembangkan untuk membantu pasangan-pasangan yang tidak mampu mempunyai keturunan melalui kehamilan dengan cara alami.

Keberhasilan tersebut yang dikemukakan diatas adalah keberhasilan yang terjadi di luar negeri khususnya di dunia barat, di Negara maju yang mempunyai peralatan yang canggih dan lengkap.

3. Tujuan Inseminasi Buatan dalam Hukum Islam

Inseminasi buatan dilakukan dan dibenarkan menurut Hukum Islam tidak terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya mendorong mereka untuk melakukan inseminasi buatan. Motifasi itu antara lain adalah:

- a. Mengharapkan keridloan Allah semata. Dengan dorongan ini orang tua yang memiliki anak dari hasil inseminasi buatan didasarkan kepada kemampuan dalam memelihara anak dan mendidik anak dengan niat ikhlas demi Allah SWT.
- b. Sebagai keberlangsungan generasi dan pelengkap dalam rumah tangga, anak hasil inseminasi buatan dapat dilakukan untuk meneruskan cita-citanya dan sebagai penyambung generasi seterusnya

Adapun tujuan dari inseminasi buatan adalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami isteri yang belum mendapat keturunan dikarenakan tidak dapat mempunyai keturuna secara alami.

Tujuan inseminasi buatan dalam hukum Islam yang telah disebutkan di atas, tidak terlepas dari pemahaman terhadap beberapa ayat dalam al-Qur'an, yang antara lain sebagai berikut

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً لِّإِبْرَاهِيمَ فِي الْأَرْضِ الْمُبَارَكَةِ لِيَكُونَ لِشِرْكَائِكَ الذِّمَّةُ وَالْحَقُّ لَدَيْ رَبِّكَ وَإِسْمَاعِيلُ صِدْقًا ۗ ﴾

“dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.....(Q. S. Al- Maidah: 32)

Dari beberapa tujuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok inseminasi buatan dalam Hukum Islam adalah semata-mata untuk mendapatkan seorang anak atau bayi dari hasil inseminasi buatan tersebut, lebih dari itu adalah demi terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga itu sendiri, seperti ketika dalam rumah tangga tersebut mempunyai suatu masalah atau terjadi pertengkaran, maka dengan hadirnya seorang anak yang di hasilkan melalui inseminasi buatan dapat menjadi satu pertimbangan tersendiri bagi pasangan tersebut.

Meskipun realitanya inseminasi buatan melalui titip rahim dikarenakan si isteri memang benar-benar tidak dapat mempunyai keturunan dikarenakan kelainan bawaan rahim (syndrome rokytansky), infeksi alat kandungan, tumor rahim, dan Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani., karena memang mereka yang melakukan inseminasi buatan adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT, inseminasi buatan yang dilakukan tersebut harus dengan tujuan di atas, yaitu dengan memeliharanya secara baik-baik dan penuh kasih sayang.

4. Hukum Inseminasi Buatan

Kalau kita hendak mengkaji masalah Inseminasi Buatan dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum ijtihadi-nya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi pegangan umat Islam. Sudah tentu ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini, memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendikiawan Muslim yang ahli dalam bidang studi yang

relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Dengan pengkajian secara multidisipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar.

Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*vertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Fiqh Islam:


الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang .

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan melalui titip rahim dan atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina (prostitusi). Dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalil-dalil syar'i yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan melalui titip rahim, ialah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:



4

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan .

Dan Surat At-Tin ayat 4:

50

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia.

Pada zaman imam-imam mazhab masalah bayi tabung/inseminasi buatan belum timbul, sehingga kita tidak memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Hadis tersebut bisa menjadi dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan melalui titip rahim

Kaidah hukum Fiqh Islam yang berbunyi:


دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

“Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan”

menyapuhnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Dr, Yusuf, Al-Qardhawi mengatakan dalam bukunya, jika sel telur berasal dari isteri tetapi kandungan atau rahim yang digunakan adalah milik wanita lain, maka cara seperti ini tidak diperbolehkan. bahkan sekalipun wanita lain itu adalah madunya, yakni isteri dari pria yang sama, ini juga tidak boleh, disebabkan hilangnya hakekat keibuan diantara pasangan suami isteri tersebut.

Dalam hal ini dokter Ali akbar mengatakan sebuah pendapat bahwa anak hasil inseminasi buatan yang lahir melalui ibu pengganti (rahim selain isterinya sendiri) diqiaskan dengan anak susuan dengan alasan yang di kemukakan adalah apabila terjadi kelebihan embrio hasil pembuahan secara inseminasi buatan maka hal semacam ini diperbolehkan untuk diimplementasikan kerahim wanita lain yang bukan isterinya atau karena rahim ibunya (isterinya) mengalami gangguan sehingga tidak dapat menghamilkannya, dengan alasan fungsi uterus (rahim) untuk insimenasi buatan ini hanya memberi makanan sebagai energi yang terdiri dari ikatan kimia asam amino sebagai protein, glukosa sebagai zat arang (karbon hidrat) dan asam lemak sebagai lemak, disamping O₂ yang diserapnya dari uterus si ibu tempat ia melekat. Oleh karena itu menitipkan embrio kepada wanita lain yang bukan ibunya boleh, sebab rahim ibu pemilik telur mengalami gangguan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an surat *al-baqarah* ayat 233.





Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami, bahwasanya pelaksanaan bagi teknik inseminasi buatan dengan meminjam rahim ini telah membenarkan nasab seorang anak menjadi tidak jelas dilihat dari waktu mengandung, maka ibu pengganti yang menjadi ibu kandungnya, namun dilihat dari bibit yang digunakan dalam proses inseminasi buatan melalui titip rahim ini, yang menjadi ibunya adalah yang memiliki sel telur (ovum), karena ibu pengganti adalah hanya dititipi embrio guna untuk memperoleh kehidupan, adanya ibu pengganti disini hanya berfungsi sebagai pengembang biakan untuk kelangsungan hidup embrio tersebut. Wanita yang dititipi itu tidak ada kaitannya

apapun dengan embrio yang sudah berkembang. Namun demikian si ibu yang melahirkan tetap mempunyai akibat hukum yaitu anak tersebut kedudukannya disamakan dengan anak susuan. Sebab janin tersebut sehari-hari memakan dari ibu yang ditempatinya. Jadi anak yang dilahirkan melalui titip rahim tetap dinasabkan kepada orang tua yang mempunyai bibit dan menjadi anak kandungnya. Bukan dinasabkan kepada ibu yang melahirkan (ibu pengganti) walaupun ia telah mengandung dan melahirkan. Sedangkan ibu pengganti tersebut kedudukannya sebagai ibu susuan (Al-Ummu Arradha'ah)

Yasin juga mengatakan mengatakan yang dikutip dalam pendapat Badr Mutawalli Abdul Basith, bahwasanya anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada pasangan suami isteri yang mempunyai mempunyai sperma dan sel telur, yaitu suami itu sendiri dan isteri yang memberikan sel telurnya. Selanjutnya soal warisan dan hak-hak yang lain tetap dikaitkan dengan keduanya. Adapun ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut diqiaskan sebagai ibu susuan (Al-Ummu Arradha'ah) bagi bayi yang telah dilahirkannya, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

B. Anak Hasil Inseminasi Buatan dalam Hukum positif

1. Dasar Hukum Inseminasi Buatan

Pada dasarnya Hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Hukum Publik dan Hukum privat (Hukum perdata). Hukum Publik merupakan

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan, istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijrecht pada masa pendudukan jepang, disamping itu sinonim dari Hukum Perdata adalah Civielrecht dan privatrecht.

Pelaksanaan inseminasi buatan merupakan hak bagi setiap pasangan suami isteri sebagai usaha terakhirnya untuk mendapatkan keturunan karena telah lama tidak bisa mendapatkan dengan cara alami.

Pada tanggal dua mei 1985 adalah merupakan momentum awal keberhasilan penerapan teknologi inseminasi buatan di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir bayi hasil inseminasi buatan yang pertama yang bernama Nugroho Karyanto dari pasangan suami isteri Tn. Markus dan Ny. Chai lian, sperma dan ovum yang digunakan adalah dari pasangan suami isteri, kemudian Embrionya di tranplantasikan ke dalam rahim isteri. Anak tersebut merupakan hasil karya dari RSAB Harapan Kita Jakarta, sehingga RSAB Harapan Kita Jakarta dan RSU Dr. Cipto Mangunkusumo telah ditunjuk sebagai pelayanan dan penelitian bagi bayi inseminasi buatan di Indonesia. Penunjukan kedua rumah sakit tersebut adalah didasarkan kepada instruksi menteri kesehatan RI nomor: 379/MENKES/INST/VIII/1990 tentang program pelayanan inseminasi buatan.

Dengan setelah ditunjuknya RSAB Harapan Kita Jakarta dan RSU Dr. cipto Mangunkusumo sebagai pusat pelayanan inseminasi buatan Indonesia, maka jenis tehnik inseminasi buatan yang dikembangkan oleh kedua rumah sakit tersebut adalah jenis

inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari suami dan isteri kemudian embrionya ditransplantasikan dalam rahim isteri.

Hal seperti ini jika dipertegas dan diatur di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No. 23 tahun 1993 tentang kesehatan. Yang rumusannya sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat I:

“Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami dan isteri mendapatkan keturunan”.

2. Pasal pasal 16 ayat 1 sub a:

Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan isteri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim isteri dimana ovum tersebut berasal”.

Kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa pasangan suami dan isteri yang sah dapat melakukan kehamilan diluar cara alami, yaitu jika secara medis mereka benar-benar terbukti tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut serta harus sesuai dengan segala norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Sedangkan belum diperbolehkannya jenis inseminasi buatan yang lain, seperti ibu titipan dikembangkan di Indonesia saat ini adalah disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum ada hukum atau peraturan tersendiri yang mengatur mengenai jenis inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut. Sekalipun pelaksanaan inseminasi buatan dengan menggunakan ibu

titipan khususnya, dilakukan dengan adanya suatu alasan tertentu maupun dengan suatu perjanjian yang mana dalam hal ini adalah perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di hadapan seorang notaris sehingga berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan bunyi pasal 1548 KUH Perdata, antara lain:

“sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Tetap saja proses inseminasi melalui titip rahim buatan tersebut tidak dapat dilakukan, sebab syarat sahnya suatu perjanjian yang mana didalam pasal 1320 KUHP Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya, dalam hal ini yang tidak terpenuhinya adalah syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan sebab yang halal titip rahim/ sewa rahim, yang mana rahim seorang wanita tidak dapat disamakan dengan suatu barang yang dapat diperjual belikan maupun disewakan. Maka dari itu perjanjian tersebut batal demi Hukum .

Perihal tersebut didukung pendapat seorang ahli hukum yang tidak menyetujui jenis inseminasi buatan dengan menggunakan rahim wanita lain selain isterinya, yaitu

Prof. Leenen. Menurut beliau bahwa perjanjian antara ibu pengganti dengan orang tua *genetic* adalah batal demi Hukum, karena satu syarat untuk menjadikan perjanjian tersebut sah adalah syarat yang halal dan syarat ini tidak dipenuhi sehingga tidak mungkin seorang ibu menyerahkan bayi yang dilahirkan kepada pihak yang lainnya berdasarkan suatu perjanjian.

Apabila ada yang melanggar aturan yang telah tercantum di dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 yaitu dengan tetap melaksanakan program inseminasi buatan dengan menggunakan rahim wanita lain (titip rahim), maka dapat dikenakan sanksi Pasal 82 ayat 2 Sub a UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau di Pidana denda paling banyak Rp100,000,000,00 () seratus juta Rupiah”.

Berkaitan dengan masalah inseminasi buatan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang hal tersebut. Dalam Undang-Undang No.23/1992 tentang Kesehatan, pada pasal 16 menyebutkan:

- 1. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.*
- 2. Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :*
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;*

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu pada sarana kesehatan tertentu.

3. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa hasil pembuahan sperma dan sel telur di luar cara alami dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan dalam rahim istri dari mana sel telur itu berasal.

Selain UU No.23/1992 tentang Kesehatan, di bawahnya terdapat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Dalam kedua peraturan tersebut pelaksanaan inseminasi buatan yang diperbolehkan hanya kepada pasangan suami isteri yang sah, lalu menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan tersebut yang kemudian embrionya ditanam dalam rahim isteri. Pernyataan ini menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dilakukannya inseminasi buatan melalui tip rahim. Jika mengacu pada UU No.23/1992 tentang Kesehatan, upaya penitipan embrio dari pasangan suami isteri yang sah jelas tidak mungkin. Hal ini dilakukan untuk menjamin status anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami isteri tersebut.

Permasalahan Hukum Perdata yang timbul dalam Inseminasi Buatan Inseminasi buatan menjadi permasalahan hukum dan etis (moral) bila sperma/sel telur datang dari pasangan keluarga yang sah dalam hubungan pernikahan kemudian dari keduanya yang menjadi embrio dititipkan ke dalam rahim wanita lain.

2. Pengertian Inseminasi Buatan Dalam Hukum positif

Inseminasi buatan atau bayi tabung ialah upaya pembuahan yang dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum tidak melalui hubungan langsung (bersenggama). Hal ini dilakukan melalui proses pembuahan sperma dan sel telur (fertilisasi) di dalam gelas (in vitro, latin) atau dengan kata lain ikhtiar mempertemukan sel telur (ovum) dengan sperma di luar kandungan, kemudian dimasukkan lagi ke rahim setelah pembuahan terjadi.

Berdasarkan catatan-catatan yang ada, tehnik ini ada yang dinamakan FIV (Fertilisasi In Vitro) sebagaimana cara di atas dan ada pula dengan melalui TAGIT (Tandur Alih Gamet Intra Tuba)

Pada inseminasi buatan, sperma dimasukkan dalam rahim (uterus) dengan cara mekanis buatan (injeksi). Proses pembuahan, penyuburan, kehamilan, persalinan, dan kelahiran selanjutnya berjalan seperti pada inseminasi normal. Inseminasi buatan dapat dilakukan dengan sperma dari suami (Artificial Insemination Husband/AIH atau inseminasi buatan homolog) atau dengan sperma laki-laki lain/donor (Artificial Insemination Donor/AID atau inseminasi buatan heterolog), atau dapat juga digunakan campuran sperma suami dan donor (Combined Artificial Insemination/CAI).

Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Awal berkembangnya inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan

hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat Fahrenheit.

3. Tujuan Inseminasi Buatan Dalam Hukum positif

Berdasarkan pengertian di bagian latar belakang, maka definisi tentang inseminasi buatan adalah memasukkan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin wanita dengan menggunakan alat-alat buatan manusia dan bukan secara alami. Namun perkembangan lebih lanjut dari inseminasi buatan tidak hanya mencakup memasukkan semen ke dalam saluran reproduksi wanita, tetapi juga menyangkut seleksi dan pemeliharaan sperma, penampungan, penilaian, pengenceran, penyimpanan atau pengawetan (pendinginan dan pembekuan) dan pengangkutan semen, inseminasi, pencatatan, dan penentuan hasil inseminasi pada manusia dan hewan. Adapun tujuan dari inseminasi buatan adalah sebagai suatu cara untuk mendapatkan keturunan bagi pasutri yang belum mendapat keturunan.

Pada mulanya program pelayanan ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopii istrinya mengalami kerusakan yang permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pula pada pasutri yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan.

Tujuan dari inseminasi buatan melalui titip rahim dalam Hukum positif diantaranya adalah untuk membantu pasangan suami isteri yang isterinya sejak awal

salauran keindungnya tersumbat, membantu pasangan suami isteri yang isterinya mengalami keguguran berkesinambungan dan membantu pasangan suami isteri yang pasangannya menurut pemeriksaan doktor rahimnya tidak bias ditempati perkembangan janin sampai bayi tersebut lahir.

Jadi tujuan dan motifasi dari dilakukannya Inseminasi buatan adalah diantaranya untuk menolong pasangan yang mandul, untuk mengembang biakan manusia secara cepat, untuk menciptakan manusia jenius, ideal sesuai dengan keinginan, sebagai alternative bagi manusia yang ingin punya anak ketika dalam sebuah perkawinan tersebut tidak bisa mempunyai anak dengan keadaan yang normal.



BAB III

PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG AKIBAT HUKUM INSEMINASI BUATAN MELALUI TITIP RAHIM TERHADAP KEWARISAN ANAKNYA

A. Akibat Hukum Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Terhadap Kewarisan Anaknya Menurut Hukum Islam

1. Kewarisan Dalam Hukum Islam

Dalam Islam ada dua istilah yang dikenal untuk menyebut istilah kewarisan, yaitu *mawaris* dan *faraid*. *Mawaris* jama' dari *mirats*, (*Irts*, *Wirts*, *Wiratsah*, dan *turats*, yang di namakan dengan *Maurats*), ialah harta peninggalan yang di warisi oleh para warisnya. Orang yang menbinggalkan harta disebut *Muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka ialah *warits*. Sedangkan *faraid*, jama' dari *faridah*. Kata ini di ambil dari *fardlu*, yang dalam istilah fiqih *mawaris* ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk *warits* seperti: *nishfu* (1/2), *rubu'* (1/4).

Masalah-masalah *mawarits* di dalam syari'at islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Para fuqaha' mendefinisikan hukum kewarisan sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.

Hukum kewarisan Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian di kembangkan secara rinci oleh ahli fiqih Islam melalui ijtihad orang yang memenuhi

syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad. Adapun sumber-sumber hukum waris dari tiga ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa', yang berbunyi:

﴿أولئك هم الفريسيون الذين ابتاعوا بعهدك ما كان بينهم وبين ربهم فأولئك هم الذين ابتاعوا ما كانوا حلالين بعهدهم فأولئك هم الذين ابتاعوا ما كانوا حلالين بعهدهم﴾

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

﴿فأولئك هم الذين ابتاعوا ما كانوا حلالين بعهدهم﴾

“...dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

﴿فأولئك هم الذين ابتاعوا ما كانوا حلالين بعهدهم﴾

“..Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (An-Nisa' :176)

Demikianlah beberapa sumber Hukum waris islam dalam Al-Qur'an yang di turunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia, untuk menyelesaikan hokum-hukum waris bila seseorang

meninggal dunia, dan merupakan sumber hokum waris.

Menurut Hukum kewarisan islam, ada tiga sebab mewaris yaitu:

- a. Karena hubungan keluarga, yaitu hubungan darah/ hubungan famili, hubungan darah inilah yang mengikat para waris dengan muwaris. Hubungan disebut juga 'Nasab Hakiki' (kerabat dekat).
- b. Karena Perkawinan; yaitu perkawinan yang sah, walaupun belum terjadi percampuran.
- c. Karena Wala'; yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukium islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepadanya.

2. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam kewarisan menurut Hukum kewarisan islam

Kewarisan seorang anak dapat ditentukan apabila sudah diketahui kedudukan nasabnya anak tersebut, oleh karena itu setelah ditetapkannya hubungan nasab anak yang terlahir melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sel telur dari istrinya sendiri dan sperma suaminya yang kemudian dititipkan ke rahim wanita lain yang sudah bersuami, maka kewarisan anak hasil inseminasi buatan melaui titip rahim tersebut akan dapat ditentukan.

Untuk memecahkan masalah dari teknik inseminasi buatan melalui titip rahim diatas guna mencari keabsahan anak yang terlahir dari inseminasi buatan tersebut, maka dalam uraian ini akan dibahas mengenai nasabnya sehingga akan jelas kenasabannya. Bagaimana hubungannya dengan pemilik embrio dan bagaimana hubungannya dengan orang yang melahirkan (pemilik rahim) serta yang sangat esensial lagi adalah masalah kewarisannya.

Terlepas dari hukum tentang pembuahannya yang menjadi masalah disini adalah bagaimana hukum anak yang terlahir dari proses inseminasi buatan dengan orang/ibu yang mempunyai sel telur, sel sperma dan pemilik rahim sebagai tempat berkembangnya embrio. Dalam teknik ini menunjukkan bahwa yang memiliki sel telur dan sel sperma adalah pasangan suami isteri yang mempunyai ikatan

yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan, atau keturunan, karena hasil perkawinan yang sah dan karena hubungan wala' antara hamba sahaya dan tuan yang memerdekakannya.

Dari tiga faktor diatas, anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dalam Hukum Islam masih terdapat perbedaan diantaranya ada sebagian pakar hukum islam yang mengatakan bahwa anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut tidak sah karena pada dasarnya inseminasi buatan tersebut Hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui kenasabannya otomatis kewarisannya pun ikut kepada ibu yang melahirkannya, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan melalui titip rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi antara keduanya, karena wanita tersebut yang mengandung dan melahirkannya.

Bahwa yang menjadi ibu dari bayi tersebut adalah ibu pengganti yang tidak lain adalah ibu yang melahirkan anak tersebut, tetapi bagaimana dengan pemilik embrio yaitu pasangan suami isteri yang menitipkannya.

Dalam Kitab Fiqih Syafi'iyah dikenal dengan adanya teori "Istikdhal" yaitu teori yang menggabungkan Nasab melalui pembuahan sel sperma dan sel telur diluar hubungan seksual (*Wat'i*). Istikdhal adalah memasukkan sel sperma kedalam vagina tanpa melakukan hubungan seksual antara pemilik sperma dan pemilik vagina, teori ini mengakui adanya penisbatan anak kepada laki-laki pemilik sperma.

Para pakar Fiqih ada yang mengatakan bahwa ibu adalah pemilik sel telur, maka dalam hal ini yang menjadi ibunya adalah suami isteri yang mempunyai embrio yaitu sel telur dan sperma dari pasangan suami isteri tersebut. Selanjutnya masalah kewarisan dan hak-hak yang lain tetap dikaitkan dengan keduanya. Adapun ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut dihukumi sebagai ibu susuan bagi bayi yang telah dilahirkannya, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

B. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim terhadap Kewarisan Menurut Hukum Positif

1. Kewarisan Dalam Hukum Positif

Dalam Hukum positif pengertian yang hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Pada dasarnya dalam hukum positif, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban di bidang kekayaan saja, kecuali hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa

Hukum waris dalam hukum positif yang di bawa oleh Barat menganut sistem begitu pewaris wafat , harta warisan langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan , walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa, waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru . Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Ahli waris menurut UU disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris Ab Intestato.yang termasuk dalam golongan ini ialah:

1. Suami atau isteri (duda atau janda) dari sipewaris (simati)
2. Keluarga sedarah yang sah dari sipewaris
3. Keluarga sedarah alami dari sipewaris

2. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair) yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi

ahliwarisnya“. Pada dasarnya untuk dapat mengerti dan memahami hukum waris ini cukup layak bidang-bidang yang harus dibahas diantaranya pengertian keluarga sedarah dan semenda, status hukum anak-anak tentang hak warisan ab intestato keluarga sedarah, oleh karena pembahasan dalam skripsi ini adalah masalah kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim, maka hal seperti menurut penulis sudah mencakup didalamnya.

Dalam hukum perdata barat, hak waris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik (*bezit*) secara derivatif. Maksudnya yaitu suatu cara perolehan hak milik yang berasal dari orang lain yang lebih dahulu memilikinya. hukum perdata barat juga mengenal sistem pemilikan berupa hak milik atas suatu benda oleh beberapa orang pemilik sehingga merupakan hak milik bersama (*medeigendom*) dalam *Burgerlijk Wetboek* hal ini diatur dalam Pasal 573 yang menentukan bahwa membagi sesuatu benda yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan ' tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan

Kemudian dalam hukum perdata pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dasar Hukum menurut Perdata barat tertuang dalam Buku II KUHPerdata Pasal 830-1130 jo. Pasal 528 dan 584 KUHPerdata.

Prinsip-prinsip umum dalam kewarisan sebagai berikut:

1. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta
2. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan beralih demi hukum. Pasal 833 KUHPerdata, menimbulkan hak menuntut
3. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdata)
4. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi
5. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdata.

Dalam Hukum Perdata, Hukum waris merupakan bagian Hukum kekayaan, khususnya Hukum benda, yang diatur dalam bab XII- bab XVIII buku II KUH Perdata. Hukum waris disini diartikan; kesemuanya kaidah Hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Menurut Stbld 1923: 415 jo 447 yang telah diubah di tambah dan sebagainya, terakhir dengan Stbld 1929 : 221 Pasal 131 jo Pasal 163, Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan Hukum yang di samakan dengannya dengan Stbld 1917: 129 jo Stbld 1924: 557 Hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa, dan berdasarkan Stbld 1917: 129 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, Maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan menggunakan Hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata.

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Pewarisan menurut Undang-Undang (*warisan ab- intestato*), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang terdekat dengan si perwaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan adalah ditentukan oleh undang-undang (warisan karena kematian).
- b. Pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*warisan testamenter*), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas dasar kehendak terakhir (*wasiat*) si pewaris. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya dalam akta Notaris.

Selain itu, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris seorang harus telah ada pada warisan jatuh meluang (Pasal 836), begitu juga ahli waris yang telah ditunjuk dalam surat wasiat, harus sudah ada ketika orang yang mewariskan meninggal dunia (Pasal 899).

Adapun garis kekeluargaan untuk menetapkan warisan harus dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Garis menegak (*line*), ialah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misalnya anak cucu dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung menanjak.
2. Garis mendatar (*zijline*), ialah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain, misalnya

Paman–Bapak-Paman-Keponakan-dan seterusnya.

Disamping ada bagian harta kekayaan yang disebut *legitime porte* (bagian menurut undang-undang, yaitu bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris menurut garis penagak yang tidak dapat digugat); artinya oleh pewaris tidak boleh diberikan kepada orang lain baik pada masa hidupnya maupun sesudah meninggal. Ahli waris yang berhak atas *legitime porte* itu disebut *legitimaris*, seperti anak cucu, dan orang tua.

2. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Dalam Kewarisan Menurut Hukum positif

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II, bahwasanya keberadaan anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan tersebut berkaitan dengan masalah keberlangsungan dari cabang keluarga dalam hal ini adalah penerus keturunan kedua orang tuanya. Maka akibat hukum yang diakibatkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim dalam kewarisan menurut hukum positif adalah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan maka anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai embrio karena dalam Hukum positif perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.

Sebuah contoh kasus anak hasil inseminasi buatan yang ada di Amerika yaitu kasus bayi Mery, yang mana ibu titipan tidak mau menyerahkan bayinya kepada orang tua genetiknya. Sehingga orang tua dari bayi tersebut menuntut kepada ibu titipan tersebut dengan tuduhan telah melanggar perjanjian. Karena perjanjian kedua belah pihak tersebut mengikat maka pengadilan Amerika mengabulkan gugatan orang tua genetis dari bayi tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak dari orang tua yang mempunyai embrio atau orang tua genetis dari bayi tersebut, yang mana secara yuridis dalam hukum positif yang di bawa oleh barat anak tersebut adalah anak pasangan suami isteri yang mempunyai embrio, begitu pula secara genetik anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri yang mempunyai embrio dalam hal suami isteri yang menitipkan embrionya kepada ibu titipan


tersebut, dengan catatan terjadinya hal seperti ini harus dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, yang apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata Indonesia perjanjian tersebut menjadi Hukum bagi mereka itu sendiri, seperti yang tercantum di dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalau dalam Hukum positif anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut secara yuridis menjadi anak orang tua yang mempunyai embrio atas perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akibat hukum yang diakibatkan selain hapusnya hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal (keluarga dari orang tua yang melahirkannya) dalam hal ini ibu yang dititipi embrio dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian dari proses tersebut timbulnya hubungan keluarga baru dengan keluarga orang tua yang mempunyai embrio dari pasangan suami isteri yang sah, maka akibat hukum yang paling nyata adalah akibat Hukum dalam kewarisan, artinya anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut tidak lagi mewarisi dari keluarga asalnya (keluarga dari ibu yang melahirkannya, dalam hal ini yaitu ibu titipan), akan tetapi anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut menjadi pewaris dari kedua orang tua yang mempunyai embrio dan keduanya bisa saling mewarisi sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di barat.

C. Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum positif Tentang Akibat Hukum Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Terhadap Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan

Seperti halnya perbandingan tentang akibat hukum anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim di atas, maka disini akan diuraikan perbandingan akibat hukum anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dalam kewarisan antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga terlihat adanya perbedaan dan persamaan sebagai berikut:



TABEL

**Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Tentang Akibat Hukum Inseminasi
Buatan Melalui Titip Rahim Dalam Kewarisan Anak**

NO	ASPEK/ UNSUR	HUKUM ISLAM	HUKUM POSITIF
-----------	-------------------------	--------------------	----------------------

1	Hubungan darah/nasab	<p><i>Secara lahiriyah dan hayati:</i> anak yang lahir dari inseminasi buatan melalui Titip Rahim, maka anak tersebut milik ibu yang melahirkan.</p> <p>Anak yang lahir dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim dinasabkan kepada orang tua yang mengandungnya dan melahirkannya yaitu ibu titipan itu sendiri itu sendiri dan anak yang terlahir dari ibu titipan tidak bisa dihubungkan orang yang memiliki embrio dari anak tersebut, karena dalam hukum Islam inseminasi buatan melalui titip rahim adalah haram, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya.</p>	<p>Terputus dengan orang tua yang melahirkan (ibu yang dititipi embrio) dan beralih kepada orang tua yang telah menitipkan embrionya. Dalam hal ini sesuai dengan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Dan dalam hukum positif perjanjian semacam ini mengikat bagi keduanya. Kemudian bagi ibu titipan tersebut hanya diberi hak untuk menjenguknya.</p>
	Hubungan waris	<p>Masalah kewarisan hanya dikaitkan dengan ibu yang melahirkannya, Begitu juga dengan ahli waris yang lain.</p> <p>Apabila anak tersebut meninggal maka ahli waris yang lain juga berhak mendapatkan warisan dan jika salah satu ahli waris yang lain atau kerabatnya meninggal, maka ia juga berhak atas warisan tersebut.</p>	<p>Menjadi ahli waris orang tua yang mempunyai benih (dalam hal ini Hukum positif, orang tua yang mempunyai benih mereka dianggap sebagai orang tua sah dari anak tersebut) dan dianggap sebagaimana anak kandung sendiri. sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.</p>

1. Perbedaan dan Faktor-faktor Yang Melatarbelakanginya Antara Hukum Islam dan Hukum positif Tentang akibat Hukum Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Terhadap Kewarisan Anaknya

Pada dasarnya perbandingan Hukum tentang inseminasi buatan melalui titip rahim dalam kewarisan anaknya tertuju pada empat hal, yaitu akibat Hukum tentang hubungan darah, perwalian, penggantian nama keluarga dan kewarisan, yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tapi fokus pembahasan disini adalah dalam hal kewarisannya dan mencari dengan menganalisis mana yang

lebih maslahat dari kedua hukum tersebut

Dari perbandingan kedua Hukum diatas, yaitu Hukum Islam dan Hukum positif, maka dapat ditentukan tentang perbedaan dan faktor yang melatarbelakanginya dari kedua hukum tersebut yaitun tentang akibat Hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya sebagai berikut:

Dalam hukum Islam, sebab-sebab mewarisi itu adalah karena perkawinan, hubungan darah, wala', sedangkan bila anak yang dihasilkan melalui inseminasi buatan dengan titip rahim dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka anak hasil dari inseminasi buatan melalui titip rahim akan mendapatkan warisan dari ibu yang mengandung dan melahirkannya dan bukan orang tua yang menitipkan embrionya, meskipun mereka yang mempunyai sel sperma dan sel telur adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi dalam hukum islam teknik semacam ini diharamkan dan akibat hukumnya anak tersebut hanya bisa mewarisi dari ibu yang emngandung dan melahirkannya, begitu juga sebaliknya keduanya saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an Surat Lukman Ayat 14 yang berbunyi:



Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Berdasarkan ayat diatas bahwa yang menjadi ibu adalah wanita yang hamil dan melahirkan sebagaimana di sebutkan dalam kata”.....*Hamalathu Ummuhu* ” oleh karena itu pernyataan-pernyataan pada ayat diatas kata “*Hamalathu Ummuhu*” tidak bisa ditafsirkan bahwa yang berhak menjadi ibu adalah wanita yang mempunyai *ovum* atau sel telur, melainkan wanita yang hamil dan melahirkan yang berhak menjadi ibunya dan keduanya bisa saling mewarisi.

Dalam Hukum positif berbeda dengan Hukum Islam, karena dalam Hukum positif masalah/manfaat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan sebuah Hukum juga sebagai standar bagi penentuan baik dan buruknya segala tingkah laku perbuatan manusia dan mereka berpandangan bahwa kenyataan adalah sebagai factor determinan yang menentukan suatu Hukum karena dalam filsafat Hukum barat, realitas social masyarakat dipandang sebagai ibu kandung yang melahirkan nilai dan norma Hukum.oleh karena itu dalam hukum positif lebih memberikan hak kewarisan bagi anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim yang dalam hal ini dianggap sebagai anak dari orang tua yang mempunyai benih atau embrionya dan terputus hubungan dengan orang tua yang melahirkannya (ibu yang melahirkannya dan sekaligus yang dititipi embrio dari pasangan suami isteri yang sah).

Berbeda dengan Hukum perdata indonesia, Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Stbl 1917: 129 mengenai putusnya hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. yaitu anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim yang dalam Hukum perdata di samakan dengan anak angkat, maka dia tidak lagi mewarisi dari keluarga yang melahirkannya (ibu titipan), melainkan mewarisa dari keluarga yang mempunyai embrio dari pasangan suami isteri tersebut, dalam hal ini keluarga yang mengangkatnya.

Tentang hubungan kewarisan antara anak dari hasil inseminasi buatan melalui titip rahim yang dalam hal ini dalam hukum positif ketika orang tua yang mempunyai janin tersebut meninggal, maka seketika itu pula anak dari hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut dapat langsung mewarisi dan juga sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku disana. Berbeda dengan hukum perdata indonesia, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang inseminasi buatan melalui titip rahim masih belum ada yang mengatur keseluruhannya, maka dalam Hukum perdata anak tersebut di samakan dengan anak angkat dengan orang tua angkatnya (pemilik embrio dari suami isteri yang sah) hal ini juga bisa dilihat dari beberapa yurisprudensi, seperti putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37K/Sip/1959, yang menyebutkan anak angkat berhak mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya. Dari putusan tersebut, meskipun terbatas pada harta

gono gini, tetap memberi penegasan bahwa anak angkat dapat mewarisi dari harta orang tua angkatnya. Dapat diartikan bahwa anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dapat mewarisi dari harta orang tua yang memiliki embrio tersebut.

2. Persamaan dan Faktor-Faktor Yang Melatar Belakanginya Antara Hukum Islam dan Hukum positif Tentang Akibat Hukum anak Hasil Inseminasi Buatan Melalui Titip Rahim Dalam Kewarisan

Dari perbandingan di atas, tentang perbedaan dan faktor yang melatarbelakanginya dari kedua Hukum tersebut yaitu tentang akibat Hukum inseminasi buatan melalui titip rahim terhadap kewarisan anaknya, masih sekitar Hukum Islam dengan Hukum positif, meskipun begitu belum tentu dari perbedaan tersebut, juga sama faktor yang melatar belakanginya, seperti persamaan antara Hukum positif dengan Hukum Islam ataupun dengan hukum perdata, dalam hal tidak putusya hubungan antara anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim dengan orang tua yang mempunyai benih (pasangan suami isteri yang telah menitipkan sperma dan ovumnya kepada perempuan yang melahirkan anak tersebut). Begitu pula tentang hubungan kewarisan anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim dengan orang tua yang melahirkannya, dimana dalam Hukum perdata, hubungan kewarisan ini karena proses inseminasi buatan melalui titip rahim disini didasarkan pada belum adanya ketentuan/peraturan inseminasi buatan melalui titip rahim dalam Hukum perdata, oleh karena itu kewarisannya dianggap seperti anak angkat seperti dijelaskan dalam Stbld 1917:129, maka anak yang di hasilkan dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim anak tersebut tidak lagi mewarisi dari keluarga orang tua yang melahirkannya dan beralih kepada keluarga yang memiliki Embrio, yaitu pasangan suami isteri yang menitipkan sel spermanya dan ovumnya kepada wanita yang dititipi tersebut.

Antara hukum positif dan hukum perdata Indonesia dalam hal kewarisan hampir sama yaitu anak yang di hasilkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai benih, yaitu pasangan suami isteri yang telah menitipkan sperma dan sel telurnya. Dari

kedua hukum tersebut, baik dari hukum positif maupun hukum perdata indonesia anak yang lahir melalui teknik inseminasi buatan yang dititipkan ke rahim wanita lain dalam hal kewarisan, anak yang lahir dengan ibu yang melahirkan tersebut secara otomatis sudah tidak lagi saling mewarisi. Sebaliknya anak tersebut hanya mewarisi dari kedua orang tua yang telah menitipkan sperma dan sel telurnya dan keduanya saling mewarisi.

Hanya saja kalau dalam hukum positif proses dalam perjanjian yang telah diadakan antara perempuan yang bersedia dititipi dengan pemilik sperma dan sel telur secara hukum yang ada di barat perjanjian semacam ini dianggap sah dan sebagai akibat hukumnya anak tersebut secara yuridis menjadi anak dari pasangan suami isteri yang telah menitipkan sel sperma dan sel telurnya. Sedangkan dalam Hukum perdata indonesia teknik inseminasi buatan melalui titip rahim masih belum ada undang-undang yang mengaturnya, oleh karena itu anak yang lahir dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim sebagai akibat hukumnya anak tersebut dianggap sebagai anak angkat, begitu juga dalam hal kewarisannya, anak tersebut tidak lagi mewarisi dari keluarga perempuan yang mengandung dan melahirkannya.

Sedangkan dalam Hukum islam, kewarisan anak yang lahir dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim, maka antara anak yang terlahir dari teknik tersebut ibu yang melahirkan saling mewarisi antara keduanya, karena pada dasarnya ibu yang melahirkanlah menjadi orang tua sesungguhnya, bukan orang tua yang mempunyai benih karena pada asalnya inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut dalam islam Hukumnya adalah haram.

Menurut analisis yang peneliti lakukan yaitu dengan membandingkan kedua hukum Serta hukum perdata indonesia sebagai tambahan referensi, maka dalam hal ini yang lebih dominan atau lebih maslahat mengenai hukum kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim adalah hukum yang di bawa oleh islam, karena dalam hukum islam bahwa maslahat adalah Suatu manfaat yang ditunjukkan Allah kepada hambaNya lewat upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka dengan urutan yang sudah ditetapkan. tentu saja hukum tersebut harus dilandasi

dengan asas-asas yang kuat, oleh karena itu dalam Islam, asas maslahat adalah laksana poros atau sumbu dari segala hal yang disyariatkan. bisa ditegaskan kembali bahwa maslahat memang merupakan hal yang sudah disepakati oleh berbagai kalangan.

Kesepakatan tersebut kemudian berkembang dan menuju kepada kesepakatan-kesepakatan berikut:

1. Bahwa segala bentuk instrumen (wasilah) yang dapat menghasilkan manfaat juga berhak disebut sebagai manfaat itu sendiri. Dalam hal ini yaitu inseminasi buatan melalui titip rahim meskipun ada manfaatnya tapi tidak sedikit madhorat yang dihasilkan oleh inseminasi buatan melalui titip rahim dalam Hukum islam, Maslahahnya adalah dapat membantu pasangan suami istri yang mana rahim isteri tidak dapat mengandungnya dikarenakan rahim isterinya tidak memungkinkan untuk mengandung janin tersebut ada hambatan alami pada istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah. Sedangkan madhoratnya lebih besar daripada maslahatnya, yaitu percampuran nasab, padahal islam sangat menjaga kesucia/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan kemahraman (siapa yang halal dan siapa yang haram di kawini) dan sudah barang tentu dengan kewarisannya.

2. Bahwa asas manfaat dengan segala bentuk instrumennya itu harus merupakan sesuatu yang terbebas dari asas kerugi-an/kerusakan yang setingkat atau lebih tinggi dari asas manfaat itu. Dapat diketahui bahwa kerugian yang didapat oleh ibu yang melahirkan adalah kehilangan buah hatinya, dapat dibayangkan betapa sedih dan kehilangannya ibu yang telah mengandung selama sembilan bulan, belum lagi ketika ibu tersebut melahirkan anaknya, kemudian setelah anak tersebut lahir diambil oleh orang yang mempunyai embrio. Dari sini dapat diketahui bahwa kerugian yang diperoleh dari ibu yang melahirkan lebih besar daripada manfaat yang didapat dari inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut.

3. Bahwa bentuk hubungan antara instrumen-instrumen tersebut dengan asas manfaat

harus merupakan bentuk hubungan yang positif (ya-qiniy) dan asumtif (zhanny). Dalam masalah inseminasi buatan menurut hukum islam instrument yang satu dengan instrument yang lainnya masih belum jelas dan bentuk hubungannya lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang negative, karena pada dasarnya inseminasi buatan dalam hukum islam adalah diharamkan, maka sudah pasti apa-apa yang mengikutinya juga haram Hukumnya, misalnya dalam kenasabannya anak tersebut tidak sah dan hanya mempunyai nasab dari ibunya yang melahirkan saja dan sebagai akibat hukumnya anak tersebut dapat mewarisi dari ibu yang melahirkan bukan dari orang yang mempunyai benih.

4. Bahwa segala hal yang tidak sesuai dengan hal-hal di atas bukan merupakan cakupan asas manfaat tersebut, meskipun dalam beberapa sisi dapat ditemukan unsur-unsur instrumental dari asas manfaat itu sendiri, dengan catatan, selama unsur-unsur yang ditemukan itu tidak dapat membebaskan diri dari asas kerugian beserta instrumen-instrumennya. Dalam hal ini kalau meninjau dari hukum yang dibawa oleh barat, maka hal seperti ini tidak membebaskan diri dari kerugian, yaitu ibu yang mengandung dan melahirkan. Dan tidak mungkin hukum yang dibawa oleh barat diadopsi oleh islam karena hukum yang dibawa oleh barat adalah positif liberal, sehingga tidak bisa diadopsi dalam Islam. Pertama, Problem Sejarah Kristen. Kedua, problem teks bible. Ketiga, problem teologi kristen. Alasan-alasan tersebut tidak bisa diqiyaskan dalam Islam, karena problem yang menjadi alasan tersebut tidak bisa diaplikasikan dalam Islam.

Melihat dan meneliti dari kedua hukum masalah yang ada, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa anak hasil inseminasi buatan yang lahir melalui ibu pengganti (rahim selain isrterinya sendiri) hukumnya haram dan sebagai akibat hukum dari inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut, maka anak yang dilahirkannya dinasabkan kepada orang yang mempunyai sperma dan sel telur dalam hal ini adalah pasangan suami isteri yang mempunyai benih, secara otomatis kewarisannya di ikutkan kepada oarang yang mempunyai benih yaitu pasangan suami isteri yang menitipkan sperma dan sel telurnya kepada wanita yang lain (orang yang dititipi untuk mengandung janin tersebut), bukan kepada ibu yang melahirkan, karena pada hakikatnya janin tersebut hanya

menumpang makan dan ibu yang melahirkan diqiaskan sebagai ibu susuan.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Fiqh Islam yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الصَّالِحِ

“Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan”

Sebagaimana telah diketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia melalui titip rahim lebih banyak mendatangkan mudharatnya daripada maslahat. Maslahat yang dibawa inseminasi buatan melalui titip rahim ialah membantu suami-isteri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Akan tetapi mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar daripada maslahat yang didapatkan dari teknik inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut, diantaranya adalah percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan, kemudian anak hasil inseminasi buatan lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi anak yang lahir melalui ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami.

Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Luqman ayat 14 yang berbunyi:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Hal seperti ini jika dipertegas dan diatur di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 UU No.

23 tahun 1993 tentang kesehatan. yang rumusannya sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat I:

“Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terahir untuk membantu suami dan isteri mendapatkan keturunan”.

2. Pasal pasal 16 ayat 1 sub a:

Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan isteri yang bersangkutan, di tanamkan dalam rahim isteri dimana ovum tersebut berasal”.

Kedua pasal tersebut memiliki arti bahwa pasangan suami dan isteri yang sah dapat melakukan kehamilan diluar cara alami, yaitu jika secara medis mereka benar-benar terbukti tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh pasangan suami dan isteri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut serta harus sesuai dengan segala norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Ketentuan kedua pasal tersebut juga didukung oleh surat keputusan MUI yang juga memfatwakan bahwa unseminasi buatan yang bukan dari sperma dan Ovum isterinya sendiri hukumnya haram sesuai dengan ketentuan kedua pasal tersebut yaitu keputusan MUI No: Kep-952/ MUI/ XI/1990. tentang insiminasi buatan, yang mana memfatwakan bahwa *“Bayi hasil inseminasi buatan yang tidak berasal dari sperma dan ovum dari pasangan suami dan isteri yang sah maka hukumnya menurut agama*

adalah haram, karna setatusnya sama dengan hubungan kelamin lawan jenis diluar pernikahan atau zina”.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian ini. *Pertama* adalah tentang anak yang lahir melalui rahim wanita lain (ibu pengganti) yang bukan ovumnya jika ditinjau dari konsep Islam. Maka, anak tersebut adalah milik ibu yang melahirkan, masalah kenasaban anak tersebut di nasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya, begitu juga dalam hal kewarisannya, anak tersebut bisa mewarisi dari ibu yang melahirkannya dan keduanya bisa saling mewarisi

Kedua, Dalam hukum positif hubungan darah antara anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dengan perempuan yang melahirkannya terputus dan masalah kewarisannya beralih kepada orang yang mempunyai sperma dan sel telur, karena pada dasarnya embrio yang dimasukkan kerahim

wanita tersebut bukanlah embrionya sendiri, akan tetapi milik dari pasangan suami isteri yang sah yang dititipkan kepada wanita tersebut, kemudian embrio yang sudah menjadi janin hanya menumpang makan dari rahim wanita tersebut, hal ini tidak lepas dari perjanjian yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Penggunaan hasil penemuan-penemuan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan penelitian Hukum islam yang inten dan seksama agar dapat dibenarkan oleh syari'at. Apabila hal tersebut digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat, maka sudah tentu menjadi rahmat yang patut disyukuri. Akan tetapi manakala digunakan untuk perbuatan yang tidak layak dan tidak semestinya sudah tentu pula menjadi bumerang dan laknat dalam kehidupan manusia

Saran dari peneliti sebagai individu dan bagi individu adalah sebaiknya jangan melakukan inseminasi buatan jikalau memang hukum agama dan negara yang berlaku di masyarakat kita telah melanggar dan melaknat tindakan tersebut, daripada kita melakukan tindakan tersebut dan menanggung sanksi-sanksi yang berat, baik di mata Allah dan di mata hukum, kita juga yang kerepotan, jalankanlah inseminasi alamiah secara normal dalam ikatan pernikahan tentunya, bersabarlah, karena orang yang sabar di sayang Allah. Allah maha melihat dan maha pemberi, dengan kita terus bersabar, berdoa, berusaha dan tawakal kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan keturunan yang terbaik di mata diri kita sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat, serta di mata Allah azza wa jalla. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim Departemen Agama RI (1982-1983) *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-Juz 30*(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an).
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2004 *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Nadhif Mudjib dan Afifuddin Harisah. "Maslahat, Antara Syariah dan Filsafat", dikutip dari pcinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/5.htm, diakses 5 April 2010.
- Adian Husaini, 2005. *Wajah Peradaban Barat; Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Buku pedoman penulisan karya ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005).
- Dahlan, Abd Aziz(Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999, cet.)
- Dr, Yusuf, Al-Qardhawi,2002 *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Fertilitas Dan EndokrinologiReproduksi*, Disampaikan Pada Kongres Nasional II Perkumpulan Menopause Indonesia (PERMI) dan temu Ilmiah II StafObgyn/PPDS (FER), tanggal 3-5 Februari 2005.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, 2001. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Harun Nasution, 1994. "Filsafat Islam", dalam Budhy Munawwar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,
- Hasby, Shiddieqy.1997. *Fiqh Mawaris*.Semarang: Rizki Putra
- [http://www.eramuslim./](http://www.eramuslim/) Selasa, 30/12/2008 01:47 WIB
- <http://www.fathurinzen.com/> 30-12-2009.
- Idries, AM. 1997 *Aspek medikolegal pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Kamus istilah Biologi Botani Zoologi*. 1995. Jakarta: Redaksi Rineka Cipta.
- Karrie Lee. 2000. *MengatasiKemandulan*.Jakarta: Arcan
- Kansil dkk, 2000. *Modul Hukum Perdata; Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, 2004. *Fiqh Wanita*, : Pustaka Al-Kautsar.
- Lexy J. Moleong, 2006. *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Nata dkk, 2001. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Nur A. Fadhil Lubis, 1995. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan :Pustaka Widyasarana.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2003. *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera,
- Mozes R. Toelihere. 1993. *Inseminasi Buatan Pada Ternak*. Bandung: Penerbit angkasa
- Permono, Nambal. 1995. *Bayi Tabung Dan Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam*. Surabaya: Ak Pres
- Roni Hanitijo Soemitro 1990 *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ramulya, , 2002. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Salim, H.S, 1993 *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatwa*. Cairo: Darul Qalam s.a
- Saifullah, 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta Rineka Cipta).
- Soekanto dan Sri Mahmudji 2006 *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Surakhman, Winarno, 1994. *pengantar penelitian ilmiah: Dasar metodologi dan teknik*, bandung: tarsito
- Soeroso, 2002. *Perbandingan hukum perdata* Jakarta: Pradnya paramitha
- Salim HS, SH., M.s, 2005. *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Syahrani, 1992. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni Cetakan III
- Teknologi Repeoduksi Melalui Paradigma Baru Dalam Masyarakat*, Disampaikan Pada Acara Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana IPB, April 2001.
- Yasin dan Saifuddin. 1999. *Aturan Islam Tentang Kehidupan Seksual Suami Isteri*. Solo: Era Intermedia.